



## WALIKOTA BUKITTINGGI

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi Telp. (0752) 33369

Nomor : 030.201 /BK.06/II-2017  
Lamp. : -  
Perihal : Penerimaan Barang  
Selain Bersumber dari APBD

Bukittinggi, 10 Februari 2017

Kepada Yth.  
Kepala DINAS PU PR.....  
.....  
di  
Bukittinggi

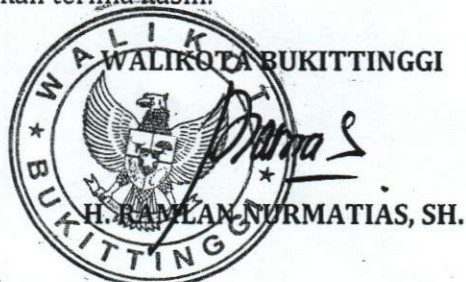
Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Barang Milik Daerah merupakan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sehingga setiap barang yang diperoleh secara sah melalui APBD atau dari pihak lain secara sah harus dicatatkan dan didaftarkan dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Dalam rangka pengamanan secara fisik dan administrasi barang yang diperoleh dari perolehan lain yang sah, dari Kementerian/Lembaga atas beban APBN dan APBD Provinsi, dengan ini diminta kepada Saudara sebagai berikut:

1. Secara prinsip perjanjian dan penandatanganan dokumen penerimaan barang yang berasal dari pihak lain dilakukan oleh Walikota atau Sekretaris Daerah atas nama Walikota.
2. Penerimaan Barang dari pihak lain yang langsung diserahkan oleh pihak pemberi kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib dilaporkan kepada Walikota.
3. Barang yang berasal dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berbagai perusahaan yang langsung diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah wajib dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang, dan dengan mencantumkan tahun perolehan/pembangunan, nilai/harga barang, dan spesifikasi barang.
4. Barang yang diterima dan telah dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dicatat ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (KIB dan Buku Mutasi Barang atau pencatatan lain sesuai ketentuan yang berlaku).
5. Pengadaan Barang oleh Organisasi Perangkat Daerah atas beban APBN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta kegiatan APBD Provinsi wajib dilaporkan kepada Walikota dengan melampirkan copy bukti transaksi pengadaan barang.
6. Hibah barang dari Kementerian/Lembaga kepada Pemerintah Daerah tanpa melalui Walikota atau Sekretaris Daerah, harus disertai dengan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Walikota dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah (KIB, dan Buku Mutasi Barang atau pencatatan lain sesuai ketentuan yang berlaku)
7. Penerimaan Barang dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi yang belum disertai Naskah Perjanjian Hibah dan BAST, untuk sementara dapat menggunakan Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) dan dilaporkan kepada Walikota.
8. Penerimaan Barang dari Pihak Lain yang tidak dilaporkan kepada Walikota merupakan bentuk Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Sdr. Inspektur Kota Bukittinggi
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Bukittinggi
3. Arsip.